

---

---

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD HIBAH DALAM WARIS**

(Studi Kasus di Dukuh Kalisogo, Desa Banyuripan, Kecamatan  
Bayat, Kabupaten Klaten)

Amir Hamzah, Sigit Suhandoyo & Ashim Afifuddin Syahroni  
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai akad hibah dalam waris yang dipraktikkan oleh masyarakat Dukuh Kalisogo. Masyarakat menggunakan menggunakan ketentuan dalam waris untuk membagi harta kepada ahli waris, meski si pemilik harta masih hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian, seperti pengamalan masyarakat setempat, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa , pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia disebabkan karena adanya usaha untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara ahli waris supaya tetap terjaga keharmonisan di masyarakat. Praktik pengalihan harta di masyarakat Kalisoga ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yaitu hibah.

Kata kunci: hukum Islam, hibah, waris.

## **Pendahuluan:**

Adat merupakan salah satu hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia, selain hukum Islam maupun hukum positif. Hukum ditetapkan sebagai pedoman bagi masyarakat agar terjadi ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Adapun bagi masyarakat Muslim hukum Islam meliputi segala lini kehidupan, tidak hanya berisi tata cara beribadah akan tetapi dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan tentang tata cara melakukan perkawinan, kewarisan, perjanjian-perjanjian mu'amalat, hidup bernegara yang mencakup kepidanaan, ketatanegaraan, hubungan antar Negara dan sebagainya.<sup>1</sup> Termasuk didalamnya adalah hukum hibah dan waris

Waris merupakan pembagian harta dengan tatacara tertentu yang terjadi manakala pemilik harta meninggal dunia. Sedangkan hibah dapat dilakukan ketika pemilik harta masih hidup. Antara waris dan hibah ini memiliki keterkaitan yang erat, sebagaimana yang tercantum pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan<sup>2</sup>.

Masyarakat di Dukuh Kalisoga memiliki kebiasaan dalam membagi harta warisannya dengan cara hibah (ketika masih hidup). Semua anggota keluarga dikumpulkan kemudian

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1987. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, h. 2

<sup>2</sup> Ibid, h.18

disampaikan oleh orang tua (sebagai pewaris) bagian-bagian setiap ahli waris dalam porsi atau bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang kesesuaian pembagian waris dengan cara hibah ini dengan hukum Islam.

Dukuh Kalisoga mayoritas penduduk beragama Islam, terletak di Desa Banyuripan, Kecamatan Bayat yang merupakan bagian dari Kabupaten Klaten. Kecamatan Bayat memiliki posisi yang berbatasan langsung dengan empat kecamatan lainnya yaitu Wedi, Kalikotes, Trucuk, dan Cawas. Kemudian pada bagian selatan langsung berbatasan dengan Gunung Kidul. Mayoritas penduduk di Kecamatan Bayat beragama Islam. Pertanggal 17 Maret 2020 sudah tercatat sebanyak 66110 orang atau 96% beragama Islam.<sup>3</sup>

## Kajian Literatur

### Akad

Menurut bahasa kata akad berasal dari kata ‘*aqada*’-‘*aqdan*’ yang berarti membangun, mendirikan, membuat, mengikat, menyatukan.<sup>4</sup> Para ahli hukum Islam memberikan definisi akad sebagai “Pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang

---

<sup>3</sup> BPS Kabupaten Klaten, Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut, 2019, (<https://klatenkab.bps.go.id/statictable/2020/03/17/443/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-2019.html>) diakses tanggal 17 Agustus 2021 jam 14.30

<sup>4</sup> Louis Ma'luf, 1986. *Al-Munjid fi al-Lughot wa al-'alam*, Beirut : Dar al-Masriq, h. 518

dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili mengemukakan, akad adalah hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Atau dengan kata lain, terhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak ke dua) secara syara' di mana hal itu menimbulkan efek terhadap objek.<sup>6</sup> Sependapat dengan itu, Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kutipannya mengemukakan bahwa, akad adalah berikatannya antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Pengertian-pengertian tersebut di atas menunjukan, bahwa akad terjadi karena adanya *pewajiban* dan penerimaan. Akad dalam Islam dapat terjadi atas dasar keridlaan dan kesesuaiannya dengan syari'at Islam.

## **Syarat Akad**

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu:<sup>8</sup>

### **a. Syarat Terjadinya Akad**

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak

---

<sup>5</sup> Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, h.45-46

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, 2007. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, h. 420

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, 2012. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 50-51

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 64-66

memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:<sup>9</sup>

**1) Syarat Objek Akad**, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Syarat-syarat ini meliputi :

**a) Sudah ada ketika akad diadakan.**

Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat kebanyakan Fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud.

**b) Dapat Menerima Hukum Akad**

Para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Daging babi bukan benda bernilai bagi kaum muslimin karena haram, maka tidak memenuhi syarat menjadi objek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

**c) Dapat Ditentukan dan Diketahui**

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti untuk semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan 'urf yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

---

<sup>9</sup> Ahmad Azar Basyir, 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat Cet. Ke-2*, Yogyakarta: UII Press, h.78-82

#### **d) Dapat Diserahkan Ketika Akad**

Yang dimaksud di sini adalah bahwa objek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa objek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.

**2) Syarat Subjek Akad**, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subjek akad. Dalam hal ini, subyek akad harus sudah *aqil* (berkal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu<sup>10</sup>,

a) **Kecakapan** (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahliyatul ada*).

b) **Kewenangan** (*wilayah*), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat bertasarruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

c) **Perwakilan** (*wakalah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.

#### **3) Syarat Kepastian Hukum (*Luzum*)**

Dasar dalam akad adalah kepastian.

---

<sup>10</sup> Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet. Ke-1*, Jakarta: Kencana, h.55-58

---

## Rukun Akad

Akad memiliki beberapa rukun<sup>11</sup>, yaitu: (a) Orang yang berakad (*'aqid*) (b) Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaihi*) dan (c) *Ma'qud 'Alaihi* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad dan (d) *Sighat* yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.

## Hibah

Kata hibah berasal dari akar kata *wahaba – yahabu – hibatan*, berarti memberi atau pemberian.<sup>12</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan pengalihan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>13</sup>

Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitabnya fiqh empat mazhab mengemukakan empat pendapat imam mazhab mengenai definisi hibah secara terminologi atau syara' sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi bahwa hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapatkan imbalan ganti. Pemberian di mana

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.45-58

<sup>12</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughoh wal-A'lam*, h. 920

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. Ke-3, h. 398

- dilakukan pada saat si pemberi masih hidup.<sup>14</sup> Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.
2. Menurut mazhab Maliki bahwa hibah adalah memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi.
  3. Menurut mazhab Syafi'i bahwa hibah adalah pemberian yang sifatnyasunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormatiatau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yangdiberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itumengandung 2 (dua) pengertian:(a) *Pengertian khusus*, hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan diatas. Dan (b) *Pengertian umum*, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan *sadaqah*.
  4. Menurut mazhab Hambali bahwa hibah adalah pemberian milik yangdilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Menurut Malik dan *Hambali* pemberian hibah tidak harus dilaksanakan saat pemberi hibah tersebut masih hidup.

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, 2004. *al fiqhu a'la al mazdhab al Arba'ah*, Jilid V, Juz III, Qohirah: Dar hadith, h. 220.

## Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>16</sup> Muhammad Muhyidin Abdul Hamid mendefinisikan ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris).<sup>17</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (a), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>18</sup>

Menurut Muhammad Ali As-shobuni dalam kitab *Al-Mawarrits* memberikan definisi waris secara bahasa, waris berarti “*Berpindahnya sesuatu dari orang ke orang lain atau dari suatu kaum ke kaum yang lain , dan biasanya dalam bentuk harta , ilmu pengetahuan, atau kemuliaan*”.<sup>19</sup>

Menurut Hasby As Shiddiqi dalam bukunya tentang hukum waris, fikih mawaris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, h. 13.

<sup>17</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, 1984. *Ahkamu al-Mawarist fi al Syari’ati alIslamiyyah*, Dar al-Kutub al-Arabi, h. 7.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2007), hal 114

<sup>19</sup> Muhammad Ali As-Shobuni, *Almawaris Fi Syariatil Islamiyah Fi Dhoul Kitab Wassunnah*, h. 33-34

dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.<sup>20</sup>

Jika dilihat dari pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para Ahli, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwasannya waris/hukum waris merupakan perpindahan sesuatu (tirkah) dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

## **Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang akan mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan terkait praktik akad hibah dalam waris pada masyarakat Dukuh Kalisoga, digunakan metode Kualitatif Deskriptif. Hal ini dilakukan agar dapat memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian, seperti pengamalan masyarakat setempat, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik. Fenonema tersebut kemudian di tuliskan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Untuk mendapatkan informan kunci yang tepat sesuai dengan fokus penelitian, maka informan diambil berdasarkan kebutuhan. Sumber informasi kunci, yaitu kepala agama dan sumber informasi penunjang yang terdiri dari pelaku akad

---

<sup>20</sup> Aulia Muthiah dkk, 2015. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Medpress Digital, hlm.15

---

hibah dalam waris dengan perincian: 1orang kepala adat, 1 orang kepala agama, 4 orang pelaku akad hibah dalam waris.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Profil Ringkas Tempat Penelitian**

Dukuh atau Dusun Kalisogo merupakan salah satu dari 11 dusun yang ada di Desa Banyuripan. Dusun ini terletak di bagian timur dari Desa Banyuripan yang lokasinya di sebelah barat berbatasan dengan Dukuh Trukan, di selatan berbatasan dengan Desa Jarum, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Dukuh, dan di sebelah utara berbatasan dengan Dukuh Dowo.

Desa Banyuripan merupakan salah satu dari beberapa wilayah kota dari kecamatan Bayat. Desa ini memiliki luas wilayah 219.559 ha dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.822 orang dan perempuan sebanyak 1.828. Menempati lokasi yang cukup strategis karena menjadi jalur akses antara dua kecamatan besar yaitu Bayat dan Cawas.

Dusun Kalisogo terbagi menjadi dua bagian sebagaimana dusun di desa pada umumnya yaitu tanah kering (tanah pemukiman warga) dan tanah basah (tanah sawah). Oleh karena itu, kebanyakan dari penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh lepas. Mereka menanam tanah sawah dengan padi di musim hujan dan tanaman palawija di musim kemarau. Dari 3.650 orang yang berada di Desa Banyuripan, ada sekitar 357 orang yang menempati dusun Kalisogo. Dari

---

357 orang, terbagi menjadi 192 wanita dan 165 laki-laki. Seluruh penduduk dusun Kalisogo beragama Islam.

## **Praktik Akad Hibah dalam Membagi Harta Warisan pada Masyarakat Dukuh Kalisogo**

**Pemahaman warga tentang hibah dan waris.** Masyarakat Dukuh Kalisogo memahami bahwa waris adalah harta yang diberikan secara turun temurun berdasarkan nasab. Masyarakat memahami bahwa harta yang diwariskan kepada ahli waris hanya harta yang mereka terima sebagai waris dari orang tua mereka terdahulu. Sedangkan jika harta yang mereka berikan kepada ahli waris, merupakan hasil upaya mereka sendiri, menurut warga bukanlah waris, melainkan hibah. Pemahaman semacam ini adalah pemahaman mayoritas warga masyarakat, meskipun beberapa tokoh agama setempat memberikan pemahaman yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk mensosialisasikan pemahaman yang benar terkait hibah dan waris kepada warga masyarakat Dukuh Kalisogo.

**Objek yang diakadkan.** Masyarakat Dukuh Kalisogo, secara umum melakukan akad hibah dalam membagi harta waris hanya berupa tanah. Pewarisan tanah ini merupakan adat kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Tanah yang diwariskan adalah tanah milik sendiri.

Ditinjau dari hukum Islam, pembagian waris berupa tanah kepada ahli waris memenuhi syarat objek yang diakadkan. Karena tanah sebagai objek waris tersebut sudah ada ketika akad dilangsungkan. Keberadaannya diketahui secara pasti dengan pembagian yang dapat diukur dengan mudah dan tepat. Tanah sebagai waris merupakan objek yang juga dapat menerima hukum akad, karena bukan merupakan objek yang diharamkan. Kepemilikan warga Dukuh Kalisogo atas tanah yang diwariskan sudah tersertifikasi, atau setidaknya terdapat catatannya di kantor kelurahan. Tidak ditemukan kasus pewarisan atas tanah yang disengketakan. Demikian pula dalam hal penyerahan harta waris pada saat akad. Tanah tersebut bisa langsung dibagikan dan dimanfaatkan oleh penerima waris. Pembagian objek waris, biasanya disaksikan oleh warga dan pemerintahan desa setempat.

**Subjek yang melangsungkan akad.** Saat akad dilangsungkan, pewaris, dalam hal ini orang tua mengumpulkan anak-anaknya untuk berkumpul, dan bermusyawarah terkait pembagian waris tersebut. Warga Dukuh Kalisogo membagikan hibah kepada ahli warisnya, pada saat seluruh ahli warisnya dewasa secara penuh. Sebagian warga melakukan pembagian pada saat seluruh ahli waris sudah menikah atau berkeluarga.

Ditinjau berdasarkan hukum Islam, para subjek yang melakukan akad dalam hal hibah waris diketahui beragama Islam, tidak terjadi pembagian waris kepada keturunan yang

bukan beragama Islam. Hal ini dikarenakan seluruh penduduk dukuh Kalisogo beragama Islam. Para pelaku akad juga memiliki kecakapan atau ahliyah untuk melakukan akad. Seperti sudah baligh, berakal dan memiliki kecakapan dalam mengelola harta yang berupa tanah tersebut. Para pelaku akad juga memiliki kekuasaan hukum atas harta waris tersebut, melakukan pengelolaan dan menanggung segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

**Sighat dalam akad.** Sighat adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Warga Dukuh Kalisogo melakukan sighat berupa ucapan ijab dan qabul. Pembagian waris dilakukan secara mufakat dari pewaris dan semua ahli waris. Dalam kasus terjadi perbedaan pendapat diantara ahli waris, diselesaikan dalam musyawarah keluarga. Tidak ditemukan perselisihan yang muncul hingga ditangani oleh pihak pemerintah desa. Shigat berupa ucapan ini kemudian diperkuat dengan adanya pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah desa atas pergantian kepemilikan tanah yang merupakan objek waris. Beberapa warga masyarakat mengurus pergantian kepemilikan dengan mengurus sertifikat tanah.

**Kepastian hukum.** Dalam praktiknya hibah atas warisan yang dilakukan oleh warga Dukuh Kalisogo, lebih

tepat dikategorikan sebagai hibah dan bukan waris. Atau lebih tepatnya adalah hibah yang diberikan kepada ahli waris. Meskipun warga masyarakat menganggapnya sebagai waris. Hal ini berdasarkan fenomena praktik masyarakat yang membagikan harta tersebut tidak berdasarkan ketentuan pembagian harta waris. Meskipun dalam beberapa kasus terdapat warga yang membagikan bagian laki-laki lebih besar dari perempuan, namun tidak harus 2 kali bagian perempuan. Warga Dukuh Kalisogo memiliki ketentuan membagi harta kepada keturunannya yang dianggap kondisi hidupnya paling lemah, dengan bagian yang lebih besar. Hal ini dilakukan agar dapat membantu kehidupannya.

Hal semacam ini dimaklumi dan diterima pula oleh para anggota keluarga lain. Meski terkadang adapula perselisihan, namun hal tersebut jarang terjadi. Pembagian harta semacam ini lebih tepat dikategorikan sebagai hibah. Karena akad atau perjanjian perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain, yang dalam hal ini keturunan dilakukan pada saat pemberi harta masih hidup, dilakukan secara sukarela, dan tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun.

**Motif masyarakat Dukuh Kalisogo melakukan hibah atas harta waris.** Motif warga melakukan hibah atas waris, adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan atas ahli waris. Warga memandang pembagian harta yang terjadi setelah pewaris atau pemilik harta meninggal dunia, dapat menimbulkan perselisihan. Keberadaan pemilik waris dalam

hal dapat menjadi unsur yang mendamaikan dan menengahi jika terjadi perselisihan. Selain itu motif pembagian harta waris berupa tanah tersebut juga dilakukan karena ketidakmampuan pewaris mengelola tanah waris tersebut, karena usianya yang sudah lanjut.

Motif sosial ini meskipun dapat diterima, namun perlu diperhatikan dampak sosial lain yang mungkin muncul. Pembagian harta waris orang tua kepada anaknya, semasa orang tua tersebut masih hidup, dapat menyebabkan ketidakmapanan kondisi kehidupan orang tua tersebut. Sebagai pewaris ia sudah tidak dapat mengambil manfaat dari hartanya, sedangkan ia masih memiliki kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Warga dukuh Kalisogo, dalam praktiknya, selepas pembagian waris ahli waris menanggung kehidupan dan merawat orang tua mereka.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, akad yang baik bukanlah akad yang menimbulkan masalah yang baru setelah terjadinya akad. Sehingga akad hibah dalam harta waris ini dimungkinkan jika akad hibah tidak menimbulkan masalah yang baru. Namun apabila akad hibah ini menimbulkan masalah yang baru dalam masalah ini adalah terlantarnya orang tua dikarenakan tidak diurus oleh anak-anaknya, maka tidak dibenarkan akad hibah dalam waris tersebut.

## **Kesimpulan**

Praktik hibah atas harta waris yang dilakukan oleh warga Dukuh Kalisogo, merupakan praktik hibah yang

dibolehkan oleh syari'at. Praktik ini memenuhi syarat-syarat objek yang diakadkan, subjek yang berakad, shigat maupun kepastian hukum hibah.

Motif warga dukuh Kalisogo melakukan praktik ini adalah dikarenakan menghindari terjadinya perselisihan antara ahli waris dan kondisi ketidakmampuan pewaris mengelola harta warisnya, dikarenakan usia yang sudah lanjut. Motif warga dalam melakukan akad hibah atas harta waris ini perlu mendapatkan perhatian, khususnya jika terjadi ketelantaran pewaris setelah membagikan harta warisnya dalam akad hibah. Perlu difahami bahwa diantara tujuan utama syari'at Islam adalah menjaga harta dan jiwa.

### **Acuan Pustaka**

- Basyir, Ahmad Azhar, 1987. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya.
- , 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat Cet. Ke-2*, Yogyakarta: UII Press,
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2007
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, 2012. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul, 1984. *Ahkamu al-Mawarist fi al Syari'ati alIslamiyyah*, Dar al-Kutub al-Arabi

- Al-Jaziry, Abdurrahman, 2004. *al fiqhu a'la al mazdhab al Arba'ah*, Jilid V, Juz III, Qohirah: Dar hadith.
- Muthiah, Aulia dkk, 2015. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Medpress Digital.
- Saebani, Beni Ahmad, 2009. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- al-Shobuni, Muhammad Ali, *Almawaris Fi Syariatil Islamyah Fi Dhouil Kitab Wassunnah*.
- al-Zuhaili, Wahbah, 2007. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr.